



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hariato bin Giliama, umur 40 tahun, agama slam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer pada BNK Kolaka Utara, tempat tinggal di Dusun II, Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Nurianti binti Basir, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Dusun II, Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA Kik tanggal 14 Juli 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Resma binti Harianto
Umur : 13 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun II, Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Muh. Aki bin Ambo Angka
Umur : 36 tahun
Pendidikan : MAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten
Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
6. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma binti Harianto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma binti Harianto yang pada pokoknya telah siap untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka, demikian halnya dengan Muh. Aki bin Ambo Angka baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Harianto) Nomor 74080417017280001 tanggal 26 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nurianti yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 Januari 2010 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408042604080369 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 29 Januari 2010 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 105/3/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma Harianto Nomor 476.1626/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kolaka Utara tanggal 19 Juli 2007 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara Nomor kk.24.07.05/PW.01/127/2015 tanggal 6 Juli 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Hasmidah binti Giliama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Resma binti Harianto, umur 13 tahun 6 bulan dengan Muh. Aki bin Ambo Angka, umur 36 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin akan tetapi ditolak karena Resma binti Harianto belum cukup umur;
- Bahwa Resma binti Harianto telah siap lahir batin, begitu juga Muh. Aki bin Ambo Angka siap bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa Resma telah akil baligh, ia juga taat beribadah, taat pada orang tua, pandai bergaul dan memiliki sopan santun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elviah binti Latueno, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Resma binti Harianto, umur 13 tahun 9 bulan dengan Muh. Aki bin Ambo Angka, umur 36 tahun;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan memohon agar anaknya tersebut diberi dispensasi kawin karena anak tersebut telah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Muh. Aki bin Ambo Angka sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin akan tetapi ditolak karena Resma binti Harianto belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dapat memasak dan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Resma telah akil baligh, ia juga taat beribadah, taat pada orang tua, pandai bergaul dan memiliki sopan santun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Muh. Aki bin Ambo Angka siap bertanggung jawab sebagai suami yang baik;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Resma binti Harianto, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma binti Harianto menyatakan siap menikah dan bertanggung jawab menjadi isteri dan ibu yang baik, dengan demikian ia tidak terpaksa dengan kehendak menikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebanyak lima buah dan semuanya adalah otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti bahwa anak bernama Resma binti Harianto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti secara materiil bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma binti Harianto maka terbukti Resma binti Harianto sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 19 Januari 2002 dan oleh karena itu terbukti berumur 13 tahun 6 bulan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia anak tersebut belum mencapai 16 tahun sehingga tidak memenuhi syarat umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas Resma binti Harianto maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II umurnya belum memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Resma binti Harianto, umur 13 tahun 6 bulan dengan Muh. Aki bin Ambo Angka, umur 36 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Resma binti Harianto, umur 13 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin akan tetapi ditolak karena anaknya tersebut belum memenuhi syarat usia perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sangat dekat hubungannya dengan Muh. Aki bin Ambo Angka;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi isteri dan ibu yang baik bersama Muh. Aki bin Ambo Angka;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Resma binti Harianto belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka telah sangat dekat hubungannya;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan batin dan dipandang telah dewasa dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh, telah siap menikah dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan begitu pula dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka yang juga telah akil baligh, telah siap menikah dan pada dirinya tidak terdapat tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya maka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dipandang perlu menolak mafsadat tersebut satu-

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan dengan segera menikahkan keduanya berdasarkan kaidah fiqh
درأ المفسد مقدم على جلب المصالح ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Resma binti Harianto dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka mendesak untuk segera dilaksanakan, hal mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diberikan dispensasi kawin kepada Resma binti Harianto untuk menikah dengan Muh. Aki bin Ambo Angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Resma binti Harianto untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin Ambo Angka;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Abd. Samad sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera,

ttd

Drs. Abd. Samad

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 491.000,-

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)